

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara kesatuan yang berlandaskan hukum. Sehingga implementasi penegakan hukum sudah seharusnya sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri. Negara Indonesia yang berlandaskan hukum dan menjunjung kedaulatan tertinggi ditangan rakyat, dilaksanakan menurut amanah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penegasan tersebut jelas, berdasarkan perspektif resmi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. ¹Sebagaimana tertuang dalam UUD1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara indonesia adalah negara hukum”². Dalam perkembangannya hukum pun dituntut harus dapat menyesuaikan dengan dinamika ataupun kondisi masyarakat sehingga hukum dapat memenuhi asas *sociological jurisprudence* yang artinya adalah hukum yang baik ialah hukum yang dapat sesuai dengan kehendak masyarakat.

Keluarga yang merupakan sebuah tempat dimana untuk saling mengadu cinta dan kasih sayang serta tempat dimana menanamkan nilai,norma dan etika kepada segenap anggota keluarga.Anak merupakan

¹ R.Sacipto,*Eksistensi Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019*, kutipan dari Pemakalah SNH, Semarang : FH UNNES, Thn. 2018, Hlm. 386-397

²Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

individu yang masih menjadi tanggung jawab keluarga sebagai tempat anak dalam bersosialisasi. Anak sebagai individu yang segala tidakan atau segala apa yang dilakukan masih dibawah pengampuan orang tua. Sehingga anak dalam kehidupan sosial tak dapat lepas dari kontrol orang tua,dimana sebuah kewajiban orang tua terhadap anak.

Dalam kehidupan sosialnya,setiap anak memiliki kompetensi yang berbeda dalam tanggung jawab sosial,sehingga kondisi seperti ini menjadi perhatian sesama karena anak dalam tindakannya tidak selamanya berbuat baik namun ada kalanya berbuat tidak baik atau dalam artian perilaku anak yang menhyimpang dari norma atau peraturan. Banyak faktor yang menjadikan alasan anak berbuat menyimpang karena anak adalah anak atau generasi penerus bangsa yang diharapkan kedepannya memiliki masa depan yang cerah. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tentunya akan diproses juga seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana,namun hanya saja proses peradilan pidana anak tidaklah sama dengan orang dewasa,sehingga dalam undang-undang mengatur bagaimana sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengadili anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 mengatur tentang perlindungan anak adalah menjadi sebuah tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pusat maupun daerah. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.⁴

Anak merupakan anugerah dan amanah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan keberadaanya senantiasa harus kita jaga dan dilindungi karena di dalam dirinya telah melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya sehingga sebagai sesama makhluk Tuhan wajib dijunjung tinggi dan tidak boleh diinjak atas hak tersebut. Hak asasi anak ialah bagian yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dalam hal peranan seorang anak, kita sebagai sesama manusia perlu menjaga agar anak dapat berkembang menjadi anak baik. Bila dilihat dari sudut pandang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, anak adalah harapan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungannya dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan yang dijamin oleh Negara.

Memberi perlindungan terhadap anak ialah suatu upaya atau usaha untuk membuat situasi dan kondisi menjadi baik, yang memungkinkan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi dapat berjalan secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan perlindungan kepada anak yang pada dasarnya merupakan pula perwujudan dari adanya suatu keadilan dalam lingkungan masyarakat. Demikian pula, dalam hal perlindungan anak harus dilaksanakan dalam berbagai aspek bidang kehidupan dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan aturan hukum demi tujuan yang benar, adil dan sejahtera. Salah satu contoh kasus dari pelanggaran hukum yang

⁴ Jefferson B. Pangemanan, *pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana indonesia*, hlm.1

dilakukan oleh anak ialah anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan akan membawa fenomena tersendiri dalam masyarakat. Memperhatikan bahwa pada peranannya anak merupakan individu yang secara pemikiran masih labil terhadap daya emosional, sehingga dalam hal penanganan perkara pidana dengan pelaku anak perlu mendapatkan sebuah perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Didalam Hukum acara Pidana Anak telah mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang didapat oleh anak.⁵

Anak merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang dalam peranannya sebagai manusia seutuhnya, oleh karenanya, untuk melindungi harkat dan martabat seorang anak berhak memperoleh perlindungan lebih utama oleh negara terutama kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik atau sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi terhadap tindak pidana. Dari pengertian tersebut ada tiga kategori anak yang masuk dalam kelompok anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Kategori pertama anak yang sedang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang memiliki konflik dengan hukum atau biasa disebut dengan anak sebagai pelaku atas suatu tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku atas suatu tindak pidana adalah anak yang telah memiliki umur dua belas tahun tetapi belum memiliki delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketika anak berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana maka perlakuan yang diberikan dalam proses peradilan

⁵ Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Lutfansah Media, Surabaya, hlm.211

pidana berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, upaya diversi, syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak. Contoh anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku atas tindak pidana, seperti anak yang melakukan pencurian, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwajib anak tersebut dikenakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Maka ketika anak sebagai pelaku tindak pidana, maka proses peradilan pidananya menggunakan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dalam undang-undang tersebut selain mengatur tentang keadilan restoratif, ketentuan diversi, juga mengatur tentang hak-hak anak ketika dalam proses peradilan tindak pidana.

Kategori kedua anak yang memiliki konflik dengan hukum yaitu anak yang menjadi korban atas tindak pidana, yang kemudian disebut anak korban adalah anak yang umurnya belum delapan belas tahun yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Ketika anak menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka terhadap pelaku kejahatan terhadap anak tersebut akan dituntut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sebagai contoh ada anak menjadi korban kekerasan, berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan anak meninggal dunia, maka pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan atau dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Selain itu ketika anak menjadi korban tindak pidana, anak juga dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan secara umum pelaku kekerasan terhadap anak juga bisa dituntut berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi jika sudah ada ketentuan khusus maka ketentuan khususlah yang digunakan, atau yang dikenal dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* atau aturan hukum yang bersifat khusus yang kemudian mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pada Pasal 63 ayat (2) dikatakan “*kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan*”.

Kategori ketiga dari anak yang berhadapan dengan hukum yaitu adalah anak yang menjadi atau dijadikan saksi atas tindak pidana yang kemudian disebut anak saksi. Anak saksi adalah anak yang umurnya belum delapan belas tahun yang dapat memberikan suatu keterangan hukum guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan tentang suatu perkaraperistiwa pidana yang dilihat, diketahui didengar serta disaksikan sendiri.. Jadi ketika anak menjadi saksi tindak pidana maka anak dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain

itu juga dilindungi oleh Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.⁶

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban anak pelaku tindak pidana anak turut serta melakukan kekerasan berdasarkan peraturan hukum diindonesia?
2. Apakah pertanggung jawaban pelaku melalui pidana pengawasan sebagai wujud keadilan restorasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana terselenggaranya proses tindak pidana anak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga hukum dapat ditegakkan dan mencapai keadilan.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis dan praktis kepada pemerintah dalam menangani proses hukum kepada anak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

⁶ <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/artikel/kategori-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>
diakses pada tanggal 13 Nopember 2020 pukul 19.15 WIB

- a. Dalam penelitian ini agar mampu memberi wawasan pemikiran konstruksional terhadap berkembangnya disiplin ilmu pengetahuan hukum pidana sehingga dapat memberi pandangan yang berkaitan erat dan saling berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Dalam penelitian yang dilaksanakan agar hasilnya digunakan sebagai bahan literasi dan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu meningkatkan wawasan pada penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam penegakan hukum diindonesia.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan gambaran secara lengkap dan menyeluruh mengenai bentuk pengaturan pertanggung jawaban pidana anak yang dilakukan oleh seorang anak dengan pendekatan keadilan restorasi sesuai peraturan yang berlaku.